



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 8411- 8419

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah dalam Perspektif Kelembagaan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2025

Nabila Cantika Wadani¹, Taryono², Nazwa Azura Yasmin³, Nurfitri Aulia⁴, Tasya Nofa⁵, Putri Aulia⁶, Elysia Vania Agata⁷

¹⁻⁷Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

¹nabila.cantika4966@student.unri.ac.id, ²taryono@lecture.unri.ac.id, ³nazwa.azura6584@student.unri.ac.id,
⁴nurfitri.aulia1072@student.unri.ac.id, ⁵tasya.nofa6595@student.unri.ac.id, ⁶putri.aulia2581@student.unri.ac.id,
⁷elysia.vania4964@student.unri.ac.id

Abstrak

Meningkatnya tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin meningkat dari 2,83% atau sekitar 32,73 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 3,19% atau sekitar 39,16 ribu jiwa pada tahun 2025. Kondisi ini terjadi di tengah peningkatan total APBD Kota Pekanbaru dari Rp2,59 triliun menjadi Rp3,21 triliun. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam efektivitas kebijakan belanja daerah, khususnya dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan belanja pemerintah daerah dalam perspektif kelembagaan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis kebijakan interpretatif berbasis perspektif kelembagaan North. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah telah diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti inefisiensi anggaran, ketidaktepatan sasaran program, lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta kesenjangan antara pagu dan realisasi anggaran. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan dalam pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Penanggulangan Kemiskinan, Kelembagaan, Kota Pekanbaru, APBD, Kebijakan Publik.

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi yang bersifat kompleks dan multidimensional. Secara konseptual, kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kemiskinan juga dipahami sebagai kondisi ketidakcukupan sumber daya untuk mencapai standar hidup yang layak, baik dari sisi konsumsi maupun akses terhadap layanan dasar [1]. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai bentuk keterbatasan kapabilitas individu dalam mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan [2].

Di Indonesia, pengukuran kemiskinan umumnya menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu dengan membandingkan tingkat pengeluaran per kapita penduduk terhadap garis kemiskinan yang ditetapkan secara resmi. Seseorang dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang mencerminkan kebutuhan minimum makanan dan non-makanan [3]. Kemiskinan perkotaan banyak dipengaruhi oleh faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi dan kurang optimalnya kebijakan publik dalam menjangkau kelompok rentan [4]. Peningkatan anggaran pemerintah daerah tidak selalu berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan, sehingga mencerminkan adanya permasalahan dalam pengelolaan anggaran dan kualitas kelembagaan daerah [5].

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Pekanbaru, Maret 2021 - Maret 2025

Tahun	Jumlah (RibU Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2021	32,73	2,83
2022	35,96	3,06
2023	37,67	3,16
2024	38,17	3,15
2025	39,16	3,19

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (2025) [6]

Berdasarkan data BPS pada Tabel 1, perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru selama periode Maret 2021 hingga Maret 2025 menunjukkan kecenderungan meningkat baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 32,73 ribu jiwa atau 2,83 persen. Angka ini meningkat menjadi 35,96 ribu jiwa (3,06 persen) pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 37,67 ribu jiwa (3,16 persen) pada tahun 2023. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 38,17 ribu jiwa dengan persentase 3,15 persen. Selanjutnya, berdasarkan hasil Susenas Maret 2025, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,16 ribu jiwa atau 3,19 persen. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 0,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya [6].

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Kota Pekanbaru masih berlangsung dan belum dapat ditekan secara optimal. Hal ini menjadi menarik karena Pekanbaru merupakan salah satu kota dengan aktivitas ekonomi yang relatif tinggi di Provinsi Riau, namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi hasil pembangunan serta keterbatasan efektivitas kebijakan yang dijalankan [7].

Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama melalui kebijakan belanja daerah yang tertuang dalam APBD. Efektivitas belanja pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan dalam pengelolaannya [8,9].

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kebijakan publik tidak hanya dilihat sebagai keputusan ekonomi semata, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi berbagai institusi yang melibatkan aturan formal, norma, serta aktor yang berperan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Konsep kelembagaan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Douglass C. North yang mendefinisikan institusi sebagai 'aturan main' (rules of the game) dalam suatu masyarakat. Institusi mencakup aturan formal seperti undang-undang dan kebijakan pemerintah, aturan informal berupa norma dan kebiasaan, serta mekanisme penegakan aturan (enforcement mechanisms) [10,12].

Sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji hubungan antara belanja pemerintah daerah dan tingkat kemiskinan telah banyak dilakukan. Namun sebagian besar masih didominasi pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada analisis statistik, sehingga memiliki keterbatasan dalam menjelaskan aspek prosedural, dinamika kebijakan, serta konteks institusional. Tabel 2 merangkum beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Najmi et al. (2024)	Metode kuantitatif ARDL, data time series	Belanja pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan jangka pendek dan panjang, tergantung alokasi belanja
2	Potale et al. (2024)	Data panel 13 provinsi periode 2013-2022	Struktur belanja berpengaruh terhadap kemiskinan, namun belum optimal dalam menurunkan kemiskinan
3	Triyulianto et al. (2024)	Regresi linear berganda (SPSS)	DAU berpengaruh positif, DAK negatif; belanja sosial dan modal tidak signifikan
4	Rabani & Hutabarat (2025)	Regresi data panel kabupaten/kota	Belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan

5	Almausshofi et al. (2025)	Pendekatan kuantitatif, analisis time series	Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan, dipengaruhi efektivitas kebijakan
---	------------------------------	---	---

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan belanja pemerintah daerah dalam perspektif kelembagaan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru, mengisi kesenjangan kajian yang masih terbatas dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengintegrasikan perspektif kelembagaan North.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan fenomena kebijakan belanja pemerintah daerah secara mendalam, bukan untuk mengukur hubungan statistik antar variabel. Lokasi penelitian adalah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia, dengan periode penelitian mencakup tahun 2021 hingga 2025.

Penelitian ini seluruhnya mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi: (1) data kemiskinan dari publikasi resmi BPS Kota Pekanbaru, termasuk Pekanbaru Dalam Angka (2021-2025) dan data Susenas; (2) data belanja pemerintah dari dokumen APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pekanbaru yang diakses melalui BPKAD dan portal DJPK Kemenkeu RI; serta (3) jurnal ilmiah, buku referensi, laporan resmi pemerintah (RPJMD, LAKIP), dan publikasi ilmiah yang relevan [26].

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi literatur. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang saling berkaitan: (a) analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tren dan pola selama periode 2021-2025; (b) analisis kebijakan interpretatif menggunakan perspektif kelembagaan North sebagai lensa interpretasi; dan (c) penarikan kesimpulan induktif berdasarkan temuan dari kedua analisis tersebut.

Perspektif kelembagaan dioperasionalkan ke dalam tiga dimensi analitis konkret: (1) institusi formal, dioperasionalkan melalui analisis regulasi dan konsistensi antara aturan formal dengan realisasi anggaran; (2) institusi informal, melalui penelaahan pola prioritas anggaran yang berulang (path dependency) dalam dokumen RPJMD dan RKPD; serta (3) mekanisme penegakan, melalui analisis LHP BPK, LAKIP, dan tingkat realisasi anggaran sebagai proksi efektivitas implementasi kebijakan [26].

Validitas data dijaga melalui: autentisitas sumber (seluruh data dari lembaga resmi yang dapat diaudit), konsistensi data antarperiode, konfirmasi silang antara data BPKAD dengan portal SIKD Kemenkeu RI, serta transparansi analitis dalam mendokumentasikan seluruh proses pengolahan data [26].

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Tren Kemiskinan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat secara moderat. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 3,06 persen, kemudian mengalami kenaikan menjadi 3,16 persen pada 2023. Meskipun sempat mengalami penurunan tipis pada 2024 menjadi sekitar 3,15 persen, angka tersebut kembali meningkat menjadi 3,19 persen pada 2025. Tren ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Pekanbaru bersifat persisten dan tidak mudah ditekan hanya melalui pertumbuhan ekonomi semata. Kenaikan yang terjadi memang relatif kecil secara persentase, namun kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat pembangunan ekonomi yang berlangsung di daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan kemiskinan yang terus bertahan menunjukkan bahwa berbagai program intervensi yang telah dijalankan belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin. Selain itu, fluktuasi yang terjadi dari tahun ke tahun memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah masih sangat rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja yang layak, serta berbagai fasilitas dasar yang mendukung peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, tren kemiskinan yang cenderung meningkat menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas kebijakan pembangunan dan program pengentasan kemiskinan yang telah diterapkan di Kota Pekanbaru.

Secara struktural, kondisi ini mencerminkan bahwa penurunan kemiskinan di wilayah perkotaan seperti Pekanbaru menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan kenaikan garis kemiskinan, tekanan inflasi, serta kerentanan sektor informal. Sebagai salah satu kota terbesar di Provinsi Riau, Pekanbaru mengalami dinamika ekonomi perkotaan yang cukup tinggi, ditandai dengan meningkatnya biaya hidup, kebutuhan perumahan, transportasi, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan harga barang dan jasa secara berkelanjutan dapat menyebabkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah semakin sulit memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, dominasi sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan juga menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar pekerja di sektor tersebut memiliki tingkat pendapatan yang tidak stabil, minim perlindungan sosial, dan sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Situasi ini menyebabkan sebagian masyarakat mudah terjebak kembali ke dalam kemiskinan meskipun sebelumnya telah berhasil keluar dari kategori miskin. Selain itu, urbanisasi yang terus berlangsung juga berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi di wilayah perkotaan, karena pertumbuhan jumlah penduduk sering kali tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Akibatnya, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Belanja pemerintah daerah Kota Pekanbaru berada di atas Rp2,5 triliun per tahun dan terus meningkat, namun berdasarkan pernyataan resmi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, realisasi pendapatan rata-rata hanya berada di kisaran Rp2,6 triliun, jauh di bawah angka yang dianggarkan [31]. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara target fiskal yang direncanakan dengan kemampuan riil pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan. Kesenjangan ini berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan karena keterbatasan pendapatan dapat menyebabkan penyesuaian terhadap berbagai kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Meskipun nilai belanja daerah terus mengalami peningkatan, besarnya alokasi anggaran belum tentu secara langsung menghasilkan dampak yang optimal terhadap penurunan kemiskinan apabila tidak disertai dengan pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran. Dalam konteks kebijakan publik, kualitas belanja sering kali lebih menentukan dibandingkan kuantitas belanja itu sendiri. Belanja daerah yang diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat umumnya memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan belanja yang bersifat administratif. Oleh karena itu, peningkatan anggaran perlu diiringi dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta evaluasi yang berkelanjutan agar setiap program yang didanai mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi Kota Pekanbaru tidak hanya terletak pada bagaimana meningkatkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah belanja publik dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan [31].

3.2. Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah

Kebijakan belanja pemerintah daerah Kota Pekanbaru selama periode 2021-2025 secara konsisten diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan layanan dasar dan penguatan kapasitas ekonomi lokal. Arah kebijakan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 serta RKPD tahunan yang diselaraskan dengan prioritas kebijakan nasional dan Provinsi Riau [32]. Perkembangan APBD dan keterangan kebijakan tiap tahun disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perkembangan APBD dan Tingkat Kemiskinan Kota Pekanbaru Tahun 2021-2025

Tahun	Total APBD (Triliun Rp)	Pendidikan (min. 20%)	Kemiskinan (%)	Keterangan Kebijakan
2021	2,59	20%	2,83	Konsolidasi dan Refocusing: Pelunasan utang tunda bayar, refocusing penanganan COVID-19 dan bantuan sosial warga terdampak
2022	2,56	20%	3,06	Optimalisasi Infrastruktur Dasar: Penajaman anggaran drainase, normalisasi sungai, dan pemeliharaan jalan kota
2023	2,69	20%	3,16	Layanan Sosial dan Kesehatan: UHC Pekanbaru Bertuah, Doctor on Call, pengaktifan kembali beasiswa pendidikan
2024	2,82	20%	3,15	Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Bantuan sosial DTKS, renovasi sekolah, overlay jalan-jalan utama yang rusak berat

2025	3,21	20%	3,19	Integrasi Program Nasional: MBG, insentif guru/nakes, penguatan digitalisasi pajak daerah (PAD)
------	------	-----	------	---

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (2023; 2024); DJPK Kemenkeu (2022); Pemerintah Kota Pekanbaru (2025) [3,34,29,31]

Meskipun secara nominal anggaran terus bertambah dari Rp2,59 triliun (2021) menuju Rp3,21 triliun (2025), terdapat permasalahan kelembagaan berupa kesenjangan antara pagu anggaran yang ditetapkan dengan realisasi belanja aktual. Kondisi ini oleh DJPK Kemenkeu dikategorikan sebagai inefisiensi fiskal daerah yang berpotensi menghambat akselerasi penurunan kemiskinan [30]. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Sihombing dan Muslianti (2022) yang menyimpulkan bahwa kapasitas implementasi kelembagaan birokrasi daerah menjadi salah satu kendala utama dalam mendorong dampak fiskal terhadap pengurangan kemiskinan [41].

3.3 Prioritas Sektoral Belanja

Struktur belanja APBD Kota Pekanbaru secara umum mencerminkan dua kategori utama: belanja wajib (mandatory spending) yang ditetapkan regulasi nasional, dan belanja prioritas berdasarkan kebutuhan lokal. Tabel 4 menyajikan prioritas sektoral belanja APBD tahun 2023 dalam konteks penanggulangan kemiskinan.

Tabel 4. Prioritas Sektoral Belanja APBD Kota Pekanbaru Tahun 2023 dalam Konteks Penanggulangan Kemiskinan

Sektor	Alokasi APBD 2023	Landasan Regulasi	Program Utama	Relevansi terhadap Kemiskinan
Pendidikan	Rp686 M (22,54%)	UUD 1945; UU No.20/2003	BOS, beasiswa daerah, infrastruktur pendidikan	Meningkatkan kualitas SDM untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi
Kesehatan	Rp47,22 M (1,55%)	UU No.36/2009	UHC - Pekanbaru Bertuah, Jamkesda	Jaminan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tercover JKN
Perlindungan Sosial	Rp8,02 M (0,26%)	UU No.11/2009; Inpres No.4/2022	PKH, bantuan sosial non-tunai, rehabilitasi sosial	Intervensi langsung menjaga konsumsi warga miskin
Perumahan & Pemukiman	Rp134,40 M (4,41%)	UU No.23/2014	Peningkatan PSU, penanganan kawasan kumuh	Penanganan 11 lokasi kawasan kumuh (189,08 Ha)
Pemberdayaan Ekonomi	Rp3,79 M (0,12%)	PP No.7/2021 tentang UMKM	Pengembangan dan pemberdayaan UMKM	Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui usaha mikro

Sumber: LkjIP Pemko Pekanbaru (2023) [33]

Berdasarkan data pada Tabel 4, terdapat ketimpangan alokasi yang cukup mencolok antara sektor-sektor belanja. Sektor pendidikan mendominasi dengan porsi 22,54 persen dari total APBD 2023, jauh melampaui sektor perumahan dan permukiman (4,41 persen), kesehatan (1,55 persen), perlindungan sosial (0,26 persen), dan pemberdayaan ekonomi (0,12 persen). Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar instrumen belanja daerah masih didominasi oleh kewajiban regulasi formal, sementara porsi belanja yang bersifat langsung mengatasi akar kemiskinan sangat terbatas [18].

Kota Pekanbaru telah memenuhi kewajiban alokasi minimum 20 persen untuk pendidikan dan mengimplementasikan program UHC (Pekanbaru Bertuah). Namun, alokasi perlindungan sosial yang hanya 0,26 persen menunjukkan bahwa program perlindungan sosial daerah sebagian besar bersifat komplementer terhadap program nasional seperti PKH dan BPNT. Temuan ini konsisten dengan penelitian Potale et al. (2024) yang menemukan bahwa fungsi belanja perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan [18].

3.4 Evaluasi Efektivitas dan Ketepatan Sasaran Kebijakan

Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan belanja pemerintah daerah selama periode 2021-2024 menunjukkan hasil yang mengecewakan apabila diukur menggunakan indikator outcome kemiskinan. Pola peningkatan kemiskinan terjadi justru pada saat total APBD terus meningkat signifikan, mengindikasikan adanya decoupling antara ekspansi fiskal dan dampak pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan anggaran tidak diikuti oleh perbaikan kondisi kemiskinan secara proporsional [39].

Dari sisi ketepatan sasaran, Kota Pekanbaru mencatat jumlah warga dalam kondisi kemiskinan ekstrem sebanyak 3.926 jiwa pada tahun 2024 yang tidak mengalami penurunan berarti, mencerminkan adanya kesenjangan nyata dalam ketepatan intervensi program [37]. Terdapat pula permasalahan koordinasi lintas OPD dalam implementasi

kebijakan, di mana masing-masing OPD menjalankan program kemiskinan secara parsial dan sektoral tanpa koordinasi yang terstruktur, menyebabkan inefisiensi dan tumpang tindih program [42].

Dari perspektif evaluasi kebijakan, pendekatan Pemerintah Kota Pekanbaru masih bersifat reaktif dan berorientasi pada pemenuhan output formal (output-oriented), alih-alih berorientasi pada dampak nyata (outcome-oriented). Secara analitis kritis, setidaknya terdapat tiga persoalan mendasar yang perlu ditangani secara simultan: (1) reformasi sistem pendataan kemiskinan berbasis data P3KE; (2) penguatan mekanisme koordinasi lintas OPD melalui pembentukan tim terpadu; dan (3) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis dampak (outcome-based) yang mengukur perubahan nyata kondisi kesejahteraan rumah tangga miskin [41].

3.5 Pembahasan dalam Perspektif Kelembagaan

Fenomena decoupling antara peningkatan anggaran dan tingkat kesejahteraan di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa persoalan tidak semata-mata terletak pada besarnya kapasitas fiskal, melainkan pada kualitas institusi yang mengelola anggaran tersebut. North (1990) mendefinisikan institusi sebagai 'aturan main' (rules of the game) yang mengarahkan perilaku pelaku ekonomi melalui aturan formal maupun informal [10]. Fakta bahwa peningkatan APBD tidak diikuti oleh penurunan kemiskinan mengindikasikan bahwa institusi belum sepenuhnya mampu membentuk mekanisme dan insentif yang mendukung efisiensi serta ketepatan sasaran kebijakan fiskal.

Dalam kerangka teori kelembagaan, kondisi ini mencerminkan kelemahan pada ketiga dimensi institusi. Pada aspek institusi formal, terdapat kesenjangan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Pada aspek institusi informal, pola penganggaran menunjukkan kecenderungan stagnan (path dependency) dengan dominasi belanja pegawai dan operasional. Sementara itu, pada aspek mekanisme penegakan, rendahnya serapan anggaran pada sektor pro-kemiskinan serta lemahnya koordinasi antar OPD menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Potale et al. (2024) yang menemukan bahwa struktur belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap kemiskinan namun belum optimal [18], serta Sihombing dan Muslianti (2022) yang menyimpulkan bahwa efektivitas fungsi belanja APBD dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia terhambat oleh lemahnya desain mekanisme kelembagaan birokrasi daerah [41]. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak secara otomatis mampu menghasilkan penurunan tingkat kemiskinan apabila tidak diiringi dengan pengelolaan yang efektif, perencanaan yang matang, serta sistem pengawasan yang mampu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama kebijakan. Dalam praktiknya, berbagai program yang didanai melalui belanja daerah sering kali menghadapi kendala berupa ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, tumpang tindih program antarinstansi, keterbatasan kapasitas aparatur pelaksana, hingga lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat belanja publik yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak optimal, sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan cenderung lebih lambat dan tidak merata antarwilayah. Selain itu, kualitas belanja daerah juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan, karena belanja yang lebih banyak diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dasar umumnya memiliki efek yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat dibandingkan belanja yang bersifat administratif atau kurang produktif. Oleh karena itu, efektivitas belanja pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengimplementasikan program secara efisien, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap capaian program yang telah dilaksanakan. Berbeda dengan Rabani dan Hutabarat (2025) yang menemukan pengaruh negatif dan signifikan antara belanja daerah dan kemiskinan [24], perbedaan ini menunjukkan bahwa dampak belanja pemerintah bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh variasi karakteristik daerah, tingkat kapasitas fiskal, kondisi sosial ekonomi masyarakat, prioritas pembangunan yang diterapkan pemerintah daerah, serta perbedaan kualitas institusi yang mengelola dan mengawasi penggunaan anggaran publik. Pada daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi yang tinggi, serta akuntabilitas yang kuat, belanja daerah cenderung mampu menciptakan dampak yang lebih nyata terhadap pengurangan kemiskinan karena sumber daya publik dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Sebaliknya, pada daerah yang masih menghadapi berbagai permasalahan kelembagaan, kebocoran anggaran, atau rendahnya kapasitas birokrasi, peningkatan belanja daerah belum tentu menghasilkan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Sebaliknya, kelembagaan yang kuat akan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam menurunkan kemiskinan [9]. Kelembagaan yang kuat juga memungkinkan terbangunnya koordinasi yang lebih baik antarorganisasi pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem monitoring dan evaluasi program, serta terciptanya lingkungan kebijakan yang

mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi juga pada kualitas institusi yang mengelola sumber daya tersebut sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat miskin dan rentan secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kebijakan belanja Pemerintah Kota Pekanbaru dalam perspektif kelembagaan terhadap penanggulangan kemiskinan periode 2021-2025, dapat disimpulkan bahwa secara normatif arah kebijakan telah mengacu pada regulasi nasional yang berlaku. Hal ini tercermin dari pemenuhan alokasi anggaran pada sektor prioritas, khususnya pendidikan dengan porsi minimal 20 persen dan kesehatan minimal 10 persen dari APBD. Total APBD Kota Pekanbaru juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari Rp2,59 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp3,21 triliun pada tahun 2025. Berbagai program strategis telah dilaksanakan seperti Universal Health Coverage (UHC) melalui program Pekanbaru Bertuah, bantuan sosial berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemberian beasiswa pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, serta penanganan kawasan kumuh. Namun demikian, dari sisi implementasi, struktur belanja daerah masih didominasi oleh kewajiban alokasi formal (*mandatory spending*), sementara belanja yang secara langsung menasar akar permasalahan kemiskinan relatif terbatas. Hal ini terlihat dari kecilnya proporsi anggaran untuk perlindungan sosial (0,26%) dan pemberdayaan ekonomi (0,12%) dari total APBD. Temuan penting lainnya adalah adanya fenomena decoupling antara peningkatan anggaran dan kondisi kemiskinan: meskipun terjadi peningkatan APBD secara konsisten, tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru justru mengalami kenaikan dari 2,83 persen pada tahun 2021 menjadi 3,19 persen pada tahun 2025, disertai peningkatan jumlah penduduk miskin dari 32,73 ribu jiwa menjadi 39,16 ribu jiwa. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kondisi tersebut mencerminkan adanya kelemahan pada dimensi institusi formal, informal, dan mekanisme penegakan. Pada aspek formal, terdapat kesenjangan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Pada aspek informal, pola penganggaran menunjukkan kecenderungan yang stagnan (*path dependency*), dengan dominasi belanja pegawai dan operasional yang terus berlanjut. Pada aspek mekanisme penegakan, rendahnya serapan anggaran pada sektor pro-kemiskinan serta lemahnya koordinasi antar OPD menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi sangat bergantung pada kualitas kelembagaan, ketepatan alokasi, serta efektivitas implementasi kebijakan. Pemerintah daerah perlu melakukan transformasi dalam pendekatan penganggaran, dari yang berorientasi pada pemenuhan administratif menuju penganggaran berbasis hasil (*outcome-oriented*). Pendekatan ini penting agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran atau keberhasilan pelaksanaan kegiatan secara administratif, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan. Dalam praktiknya, penganggaran berbasis hasil menuntut adanya indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada dampak sehingga pemerintah daerah dapat mengevaluasi efektivitas setiap program yang dijalankan. Selain itu, proses perencanaan dan penganggaran perlu didasarkan pada data yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. Alokasi belanja untuk sektor perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perlu ditingkatkan secara bertahap. Peningkatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga mencakup perbaikan kualitas program sehingga bantuan sosial yang diberikan dapat lebih tepat sasaran serta mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Program perlindungan sosial yang efektif dapat berfungsi sebagai jaring pengaman bagi kelompok rentan, sementara program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, dukungan usaha mikro, akses pembiayaan, dan pengembangan ekonomi lokal dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat jangka pendek melalui bantuan langsung, tetapi juga mampu menciptakan kapasitas ekonomi yang lebih kuat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Dalam aspek kelembagaan, diperlukan peningkatan koordinasi lintas OPD melalui pembentukan mekanisme terpadu yang mampu menyinergikan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Selama ini, berbagai program yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD sering kali berjalan secara parsial sehingga menimbulkan duplikasi kegiatan, ketidakefisienan penggunaan sumber daya, serta kurang optimalnya pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi yang lebih terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi program. Mekanisme tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan forum koordinasi daerah, pemanfaatan sistem informasi terpadu, serta penyusunan basis data kemiskinan yang dapat diakses dan digunakan secara bersama oleh seluruh perangkat daerah terkait. Selain meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, koordinasi yang baik juga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan bahwa seluruh intervensi pemerintah

memiliki arah dan tujuan yang sama dalam menurunkan angka kemiskinan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah juga perlu menjadi perhatian karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan birokrasi dalam mengelola program pembangunan secara efektif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penggunaan pendekatan yang lebih komprehensif baik melalui metode kuantitatif untuk menguji hubungan kausal maupun pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan analisis data dengan wawancara mendalam. Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk memperoleh bukti empiris yang lebih kuat mengenai pengaruh belanja pemerintah dan kualitas kelembagaan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pendekatan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan di tingkat daerah. Penggunaan mixed methods memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh karena tidak hanya menjelaskan hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi juga mengungkap dinamika implementasi kebijakan yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan wilayah pengamatan, menambahkan variabel lain seperti kualitas tata kelola pemerintahan, tingkat partisipasi masyarakat, ketimpangan pendapatan, investasi daerah, maupun kualitas pelayanan publik sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi kemiskinan. Dengan cakupan analisis yang lebih luas dan metode penelitian yang lebih beragam, diharapkan hasil penelitian selanjutnya mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, aplikatif, dan relevan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan.

Referensi

1. Almausshofi, I. Novika, S. D. Nurmala, N. Aida, M. M. Hudani, and Q. A. Nindien, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005–2024," *Journal Social Society*, vol. 5, no. 1, pp. 272–282, 2025. <https://doi.org/10.54065/jss.5.1.2025.684>
2. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru 2024*. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru, 2024. [Online]. Available: <https://pekanbarukota.bps.go.id>
3. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru dalam Angka 2021*. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru, 2021. [Online]. Available: <https://pekanbarukota.bps.go.id>
4. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru dalam Angka 2022*. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru, 2022. [Online]. Available: <https://pekanbarukota.bps.go.id>
5. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru dalam Angka 2024*. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru, 2024. [Online]. Available: <https://pekanbarukota.bps.go.id>
6. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Perkembangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru, 2025. [Online]. Available: <https://pekanbarukota.bps.go.id>
7. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Profil Kemiskinan Kota Pekanbaru Maret 2023*. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru, 2023. [Online]. Available: <https://pekanbarukota.bps.go.id>
8. Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021–2025*. Jakarta: BPS RI, 2025. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id>
9. Dinas Sosial Kota Pekanbaru, *Data Kemiskinan Ekstrem Kota Pekanbaru Tahun 2024*. Pekanbaru: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2025.
10. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) Kemenkeu, *Data APBD Kota Pekanbaru Tahun 2021–2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022. [Online]. Available: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
11. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) Kemenkeu, *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah: Sinergi Kebijakan Fiskal dalam Memperkuat Strategi Penurunan Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2024.
12. DPRD Kota Pekanbaru, *Ranperda APBD Perubahan (APBD-P) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 (Rapat Paripurna, 27 September 2023)*. Pekanbaru: DPRD Kota Pekanbaru, 2023.
13. DPRD Kota Pekanbaru, *Rincian Alokasi APBD Murni Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 (Rapat Paripurna, 29 November 2022)*. Pekanbaru: DPRD Kota Pekanbaru, 2022.
14. Hartono, "Pengaruh Realisasi Anggaran Kesehatan dan Pendidikan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Mirai Manajemen*, vol. 8, no. 1, pp. 405–411, 2023. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4219>
15. Irawati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Belanja Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat," *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan (JPP)*, vol. 11, no. 4, pp. 1–23, 2022.
16. J. Gulo, "Identifikasi Faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia Melalui Pendekatan Regresi Linier Berganda," *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*, vol. 4, no. 2, pp. 299–310, 2025. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i2.4157>
17. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 2021*. Jakarta: Kemenkeu RI, 2021.
18. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022*. Jakarta: Kemenkeu RI, 2022.
19. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023*. Jakarta: Kemenkeu RI, 2023.
20. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 2024*. Jakarta: Kemenkeu RI, 2024.
21. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, "Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas," *Siaran Pers HM.4.6/316/SET.M.EKON.3/08/2023*, Jakarta, Aug. 2023.
22. M. R. Rabani and R. E. Hutabarat, "Pengaruh Belanja Daerah, PAD dan IPM terhadap Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2020–2024," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, vol. 9, no. 3, pp. 2206–2226, 2025. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i3.6567>
23. M. Zuhri, "Penguatan Modal Sosial Kelembagaan dalam Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan di Pantai Utara dan Pantai Selatan," *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, vol. 18, no. 1, pp. 121–130, 2020. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v18i1.813>
24. N. A. Idris, I. T. A. Reviane, and N. D. S. Saudi, "Efek Moderasi Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia," *Economics and Digital Business Review*, vol. 4, no. 2, pp. 219–226, 2023. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/699>

25. N. A. Siregar, K. Amri, dan M. H. Riyaldi, "Peran Belanja Pemerintah Daerah dalam Memoderasi Pengaruh Zakat terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh," *Journal of Law and Economics*, vol. 2, no. 2, pp. 80–89, 2023, <https://doi.org/10.56347/jle.v2i2.176>
26. N. E. Khairiroh, "Kemiskinan di Indonesia: Analisis Penyebab, Dampak, dan Solusi Kebijakan," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, vol. 3, pp. 642–651, 2025.
27. Najmi, C. D. Hasrina, Asmawati, and R. Ansari, "Belanja Pemerintah, FDI, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Industri, dan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, vol. 24, no. 2, pp. 167–183, 2024. doi: [10.21002/jepi.2024.11](https://doi.org/10.21002/jepi.2024.11)
28. Noorsetya, C. Dinata, and U. Chayatin, "Social Inclusion dan Penguatan Kelembagaan Sosial dalam Otonomi Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan," *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 10, no. 1, pp. 1–10, 2020. <https://doi.org/10.33005/jdg.v10i1.1639>
29. P. R. Sihombing and D. Muslianti, "Apakah Dana Desa dan Fungsi Belanja APBD Mampu Mengatasi Kemiskinan di Indonesia?" *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, vol. 2, no. 2, pp. 236–243, 2022. [10.11594/jesi.02.02.12](https://doi.org/10.11594/jesi.02.02.12)
30. Pemerintah Kota Pekanbaru, "Wali Kota Pekanbaru Soroti Kenaikan Angka APBD, Realisasi Belanja Tak Capai Target," *Berita Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru*, 14 Mei 2025. [Online]. Available: <https://www.pekanbaru.go.id>
31. Pemerintah Kota Pekanbaru, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru 2021*. Pekanbaru: Pemkot Pekanbaru, 2021.
32. Pemerintah Kota Pekanbaru, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru 2022*. Pekanbaru: Pemkot Pekanbaru, 2022.
33. Pemerintah Kota Pekanbaru, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru 2023*. Pekanbaru: Pemkot Pekanbaru, 2023.
34. Pemerintah Kota Pekanbaru, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru 2024*. Pekanbaru: Pemkot Pekanbaru, 2024.
35. Pemerintah Kota Pekanbaru, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru 2025*. Pekanbaru: Pemkot Pekanbaru, 2025.
36. Pemerintah Kota Pekanbaru, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2022–2026*. Pekanbaru: Pemkot Pekanbaru, 2022.
37. Permatasari, "Mengkritisi Predikat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Provinsi Termiskin di Pulau Jawa," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 15, no. 2, pp. 168–183, 2024. <http://dx.doi.org/10.31506/jap.v15i2.28779>
38. Potale, S. I. S. Dai, and I. R. Santoso, "Analisis Struktur Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia," *Oikos-Nomos Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, vol. 17, no. 2, pp. 92–105, 2024. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v17i2.27313>
39. Purwanti, "Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, vol. 4, no. 1, pp. 1–10, 2024. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.653>
40. Putri and Y. Yefriza, "Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu," *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 1, 2025. [10.36778/jesya.v8i1.1859](https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1859)
41. S. Harmadi and A. Permana, "Analisis APBD dan Kemiskinan Perkotaan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 20, no. 1, pp. 45–67, 2022.
42. S. Nofryanti, P. Chairunisa, H. T. Sidabutar, D. P. Batubara, D. L. Tobing, G. F. Sitepu, and Y. S. Sitompul, "Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan di Tingkat Lokal: Evaluasi Program Pemerintahan Daerah dalam Konteks Global," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol. 2, no. 6, pp. 305–309, 2024. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.533>
43. Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, "APBD Pekanbaru Disahkan, Rp2,699 Triliun," *Berita Resmi*, 29 Nov. 2022. [Online]. Available: <https://setdako.pekanbaru.go.id>
44. T. Triyulianto, B. S. R. Nurvita, and Hidayaturahmi, "Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan," *Jurnal Good Governance*, vol. 20, no. 2, pp. 111–128, 2024. <https://doi.org/10.32834/gg.v20i2.807>